



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN  
REHABILITASI NARKOBA PONDOK ELKANA  
TENTANG  
PELAKSANAAN KERJA SAMA DALAM MEMBANGUN KELOMPOK MASYARAKAT  
PEDULI PEMASYARAKATAN DI WILAYAH KERJA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II  
WONOSARI

Nomor : W.14.PAS.PAS.8-11.HH.04.05 Tahun 2023

Nomor :

Pada Hari Senin Tanggal 02 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02/01/2023) bertempat di kantor Rehabilitasi Narkoba Pondok Elkana yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Andi Gafriana Mutiah, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari berkedudukan di Jl. Mgr Soegiyopranoto No. 37, Baleharjo, Wonosari, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Boni Yogi Rusdi Nainggolan Pimpinan Rehabilitasi Narkoba Pondok Elkana bertindak untuk dan atas nama Rehabilitasi Narkoba Pondok Elkana selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam membangun sinergitas dalam upaya memberikan pelayanan dalam hal peningkatan kebutuhan mental spiritual kepada Klien pemasyarakatan.
- (2). Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membentuk Klien Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1). Kesepakatan ini dibentuk sebagai bentuk sinergitas dan penguatan hubungan kemitraan antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dengan Rehabilitasi Narkoba Pondok Elkana
- (2). Akses dan fasilitas rehabilitasi sosial untuk penyalahgunaan narkoba;
- (3). Perlibatan masyarakat dalam upaya membangun Kelompok Masyarakat peduli pemasyarakatan
- (4). Penyusunan agenda kegiatan program konseling, *Screening* dan Edukasi dalam jangka waktu yang disepakati

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1). Pihak I mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana;
  - b. Menyiapkan sumberdaya manusianya yaitu Klien Bapas Wonosari;
  - c. Melaporkan Kegiatan ke Dirjen Pemasyarakatan melalui Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY.
- (2). Pihak II mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyiapkan instrument pendukung dalam hal untuk menggali kebutuhan dari Klien pemasyarakatan;
  - b. Menyiapkan Konselor yang berkompeten untuk memberikan bimbingan kepada Klien Pemasyarakatan.
  - c. Memberikan intervensi kepada Klien Pemasyarakatan untuk merubah perilakunya kearah yang lebih baik
  - d. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika kembali melalui pendekatan konseling
- (3). PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
  - b. Melaksanakan program kerjasama;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2). Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di bebankan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengacu ketersediaan dana yang di alokasikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama Wajib memberitahukan maksud tersebut tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVAKUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

- Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJURE)**
- (1). Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belas pihak.
  - (2). Yang termasuk *force majeure* adalah:
    - a. Bencana Alam;
    - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
    - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
  - (3). Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

**Pasal 9**  
**ANTI KORUPSI**

- (1). PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2). PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK Sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat

**Pasal 11**  
**ADDENDUM**

- (1). Segala sesuatu yang belum di atur dalam Perjanjian Kerja Sama Ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan di tanda tangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

